
**TINJAUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PEMANFAATAN MUSIK
PADA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF: STUDI PADA WAHANA
MUSIK INDONESIA****Fafa Zawawi¹**Email: fafa.zahwy@gmail.com**Budiasih Widiastuti²**Email: budiwidd@gmail.com**Abstract**

Music is a work of intellectual property and art that can become a national potential that must be protected. As technology develops, music communities are close to music in their daily lives for entertainment, industry, commercial and education. And also makes music or songs more quickly known in the ears of listeners thereby increasing its utilization. The creator or owner of the right to use the music has the right attached to it to get compensation for the use of copyright and / or related rights or commonly known as royalties. The creator or right owner must be a member of the Collective Management Institute (LMK) to be able to obtain economic rights in the form of royalties so that only LMK, the representative of the creator or right owner, collect and distribute royalties. LMK as a non-profit entity receives income in the form of fees or commissions for the total income received from the beneficiaries. Of course, income from the use of music has been deducted by income tax article 23 and can be used as a tax credit with annual income tax payable. The question arises as to who exactly the income is attributed to and who is entitled to the tax credit, as well as how the taxation aspects of the distribution of royalties to the creator or right holder so that in an effort to support effective tax administration and on the basis of justice.

Keywords: *Royalty Income Tax, Collective Management Institute, Music Utilization*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman etnis, suku, bangsa, agama dan budaya memiliki kekayaan seni dan budaya yang menjadi potensi nasional yang harus dilindungi. Karya intelektual dan kekayaan seni dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara dibidang perdagangan maupun industri

¹ Corresponding author: Politeknik Keuangan Negara STAN, Bintaro Jaya Sektor 5, Tangerang Selatan

² Politeknik Keuangan Negara STAN, Bintaro Jaya Sektor 5, Tangerang Selatan

sehingga dilindungi dengan undang-undang. Salah satu karya seni dimaksud adalah musik dan/atau lagu.

Masyarakat Indonesia sangat dekat dengan musik dalam kesehariannya baik untuk menjadikannya sebagai hiburan, industri, komersil, maupun edukasi. Perkembangan teknologi secara menyeluruh berpengaruh pada industri musik saat ini dengan digitalisasi musik yang membuat semakin merambah luas dan semakin dekat di telinga pendengar, sehingga setiap orang atau pihak tertentu dapat lebih mudah untuk memanfaatkan musik seperti streaming melalui *spotify*, *joox*, *itunes* dan *youtube*. Dan juga dengan teknologi tersebut membuat lagu semakin cepat dikenal dan booming di telinga pendengaran sehingga banyak memunculkan cover/membawakan ulang lagu/musik dan pemutaran ditempat umum atau usaha.

Pencipta atau pemilik hak atas pemanfaatan musik tersebut memiliki hak yang melekat kepadanya untuk mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan hak cipta dan/atau hak terkait atau yang biasa dikenal dengan royalti. Mengingat besarnya potensi masa depan musik sehingga suatu platform digital senantiasa dikembangkan agar para pencipta lagu atau pemilik hak bisa memonitor pemanfaatan karya-karyanya baik yang diputar di internet maupun lainnya, termasuk perhitungan pendapatan dan pajak yang harus dibayar.

Pemerintah dan berbagai pihak terkait senantiasa berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan musisi dengan mendukung suasana bisnis yang maju, adil, dan kondusif dengan hadirnya Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang bertujuan untuk melindungi hak pembuatan lagu atau musik dalam mendistribusikan karya, penjualan, atau pemanfaatan lainnya.

Diatur dalam undang-undang tersebut diantaranya salah satu ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan lagu atau musik. Dan disebutkan bahwa setiap pemilik hak cipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mendapatkan hak ekonomi termasuk diantaranya royalti. Keberadaan LMK dipandang sangat penting membantu pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait mendapatkan royalti dari ciptaan atau produk hak terkait. LMK menjadi wakil dengan kuasa yang diberikan untuk memungut royalti para pencipta atau pemilik hak atas karya-karya yang telah di publikasikan, dimana karya yang telah terpublikasi tersebut diberbagai tempat akan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan komersilnya seperti karaoke, pemutaran di cafe atau mungkin membawakan lagu tersebut untuk *live perform*.

Penulis ingin mengetahui aspek perpajakan yang terjadi dalam transaksi pemanfaatan musik dan kaitannya dalam pemungutan royalti serta pendistribusian royalti kepada para pencipta atau pemilik hak yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Lebih lanjut juga mengetahui aspek perpajakan yang terjadi untuk mewujudkan administrasi pajak yang efektif dan berdasarkan prinsip keadilan.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pemanfaatan Musik

Karya lagu atau musik merupakan ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, termasuk notasinya, sehingga dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut adalah suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi (Hendra 2003)

Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran penting untuk melakukan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik yang masing-masing mempresentasikan dari keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Dengan demikian maka Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial (Respati et al. 2016)

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sedangkan Pemegang Hak Cipta sendiri merupakan pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 ayat 4). Lagu dan/atau musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh UU Hak Cipta (Pasal 10) dan timbul didalamnya hak yang dimiliki oleh pencipta yaitu hak ekonomi dan hak moral. Untuk mendapatkan Hak Ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat mendapatkan imbalan wajar berupa royalti atas pemanfaatan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (Pasal 87). Penggunaan secara komersial maksudnya adalah pemanfaatan atas ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan berbagai sumber atau membayar (Pasal 1 ayat 24).

Dengan demikian hanya LMK yang dapat melakukan pemungutan royalti atas penggunaan hak cipta dan hak terkait secara komersial. Pengguna hak cipta dan terkait untuk dapat memanfaatkannya harus membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas pemanfaatan tersebut. Izin yang diberikan dalam bentuk lisensi yang merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain (dalam hal ini dilakukan oleh LMK) untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. (Pasal 1 ayat 20). Lembaga Manajemen Kolektif atas royalti yang dikumpulkan hanya dapat menggunakannya sebagai dana operasional paling banyak 20% dari jumlah keseluruhan yang dikumpulkan setiap tahunnya. Dan untuk 5 tahun pertama sejak berdiri LMK dapat menggunakan paling banyak 30% dari keseluruhan royalti yang dipungut setiap tahunnya (pasal 91).

2.2 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak berdasarkan ketentuan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 stdd Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap warga negara memiliki kewajiban tersebut sepanjang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif dalam perpajakan.

Pajak Penghasilan secara sifat merupakan jenis pajak subjektif dimana pengenaan pajaknya melekat pada keadaan subjek yang bersangkutan sehingga PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Waluyo and Ilyas 2014, 75).

2.3 Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat diantaranya:

1. Pemungutan pajak harus adil, dikenal sebagai syarat keadilan, adil menurut Undang-undang berarti mengenakan pajak secara keseluruhan dan merata, dan melihat kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu memberikan hak kepada WP untuk upaya hukum pajak dengan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.
2. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang (Syarat yuridis), yaitu pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menjunjung keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis), yaitu pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan ekonomi.
4. Pemungutan pajak harus efisien, disebut juga syarat finansial, sebagaimana pajak sebagai fungsi *budgetair*, sehingga biaya pemungutan pajak harus ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan yang sederhana. Sistem yang sederhana untuk memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2011, 3) terdapat beberapa teori untuk menjelaskan atau menjustifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak kepada masyarakat, diantaranya:

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak sebagaimana seperti premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.
2. Teori Kepentingan
Pemberian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, seperti perlindungan kepada seorang warga negara. Semakin besar kepentingan seorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak setiap orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang sehingga untuk mengukur daya pikul tersebut dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:
 - a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar yang menjadikan adil dalam pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Rosdiana (2018, 158) menjelaskan dalam rangka pemungutan pajak terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak, diantaranya asas *equity*, *revenue productivity*, *ease of administration*, dan *Neutrality*.

1. Asas *Equity* merupakan pemungutan pajak dilakukan harus sebanding dengan kemampuan membayar WP dan menerima manfaat yang sesuai dari negara. Asas Keadilan mencakup: *Horizontal Equity*, berarti bahwa Wajib Pajak yang memiliki penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama juga. Dan *Vertikal Equity*, berarti bahwa Wajib Pajak yang berbeda penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis maka akan diberikan perlakuan pajak yang berbeda pula.
2. Asas *Revenue Productivity* Adalah lebih mementingkan kepentingan pemerintah dalam menghimpun dana melalui pajak dari masyarakat untuk membiayai kegiatan atau pengeluaran pemerintah.
3. Sedangkan untuk Asas *Ease of administration* yang terdiri dari asas *certainty*, *efficiency*, *convenience of payment*, dan *simplicity*. Asas *certainty*, artinya harus ada kepastian kepastian dalam pemungutan pajak mengenai objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, dan prosedur pengenaan pajak. Asas *efficiency*, artinya pajak dikatakan efisien jika biaya kewajiban perpajakan yang dikeluarkan oleh WP rendah. Asas *convenience of payment*, adalah pemungutan pajak harus memperhatikan kondisi ternyaman Wajib Pajak Asas *Simplicity*, artinya ketentuan dan peraturan dalam pemungutan pajak harus lebih jelas dan mudah dipahami oleh WP.
4. Dan terakhir yaitu Asas *Neutrality*, Artinya suatu sistem perpajakan harus dapat menghilangkan terjadinya distorsi dalam perilaku konsumsi dan produksi oleh masyarakat. sehingga kewajiban perpajakan harus dapat mendorong kebijakan investasi dan membantu untuk menarik investor lainnya untuk melakukan investasi.

Salah satu bentuk pelunasan pajak di Indonesia untuk tahun berjalan adalah dengan mekanisme pemotongan dan pemungutan, banyak ketentuan yang mengatur tentang pelunasan pajak tahun berjalan untuk PPh diantaranya yaitu PPh 21, 22, 23, 15, dan final 4 ayat 2.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

Salah satu bentuk pelunasan pajak pada tahun berjalan adalah dengan mekanisme *with holding tax* salah satunya pelunasan tersebut yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh pasal 23 menurut Resmi (2013, 327) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 23 dilakukan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan dengan tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e. Dan tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain yang dikenakan PPh secara final, dan atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Untuk jasa manajemen berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE 35/PJ/2010 merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Sedangkan untuk jasa lain diatur lebih lanjut dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Dengan Teknik pengumpul data berupa penelitian keputakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah literatur antara lain undang-undang dan aturan pelaksanaannya, buku perkuliahan, jurnal, artikel dan berbagai sumber lainnya untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dan penelitian lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Melalui kualitatif deskriptif ini penulis ingin memberikan gambaran mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti ingin menggambarkan tentang kegiatan terkait pemanfaatan musik dan proses bisnis pada LMK dalam memungut dan mendistribusikan royalti, dan kegiatan pelaksanaan pemunahan hak dan kewajiban perpajakan khususnya pemotongan PPh 23 atas penghasilan yang timbul dari pemanfaatan musik. Kemudian dilakukan analisis pemungutan pajak sehubungan pemanfaatan musik atas kesesuaiannya dengan syarat, teori dan asas-asas pemungutan pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemanfaatan Musik pada LMK

Lembaga Manajemen Kolektif, Wahana Musik Indonesia (WAMI) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki wewenang untuk memungut dan mendistribusikan royalti atas penggunaan hak cipta untuk dan atas nama anggotanya berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh anggota. Untuk dapat dilindungi dan mendapatkan hak ekonominya (royalti), pencipta harus mendaftarkan diri menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal ini contohnya WAMI disertai dengan melampirkan surat kuasa kepada LMK untuk membuat perjanjian dan memungut royalti untuk dan atas nama anggota.

Pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik yang menjadi objek pemungutan royalti oleh WAMI yaitu perlindungan hak cipta terkait *performing right* yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, atau menggunakan dan/atau

memperdengarkan karya cipta musik didepan publik. Contoh pemanfaatan hak cipta untuk kepentingan komersil diantaranya pemutaran atau penggunaan lagu dan/atau musik pada kafe, restoran, klub malam, bar, tempat rekreasi, mall, toko, pusat olahraga karaoke, seminar atau bazar, tv, radio, media sosial, serta digital platform dsb. Para pengguna untuk dapat memanfaatkan hak cipta atas musik harus mendapatkan izin dan membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (WAMI) dan penerbitan lisensi tersebut dilakukan pemungutan PPN oleh WAMI dari total royalti yang dibayarkan dalam permohonan lisensi. besarnya royalti mengikuti tarif yang telah disahkan oleh Menkumham dengan mekanisme lump-sum, berdasarkan perolehan, atas variabel lain yang telah ditentukan. Dari pembayaran kepada WAMI, pihak pembayar atau pemanfaat memotong PPh 23 kepada WAMI atas jumlah seluruh royalti yang dibayarkan. Setelah menggunakan atau memanfaatkan hak cipta atas musik pihak pemanfaat melaporkan realisasi penggunaan lagu yang nantinya menjadi dasar analisis WAMI untuk menghitung jumlah royalti yang menjadi hak anggota. Dalam jangka waktu tertentu WAMI mendistribusikan royalti yang telah dikumpulkan kepada anggota setelah dikurangi biaya operasional WAMI (20%), dalam pendistribusian royalti tersebut WAMI memotong PPh 23 atas jumlah royalti yang menjadi hak anggota dan memberikan surat/pemberitahuan pendistribusian royalti kepada anggotanya berikut bukti pemotongan PPh 23.

4.2 Aspek Perpajakan atas Pemanfaatan Musik

Pemanfaatan karya cipta musik menjadi objek pemungutan oleh LMK adalah terkait *performing right* yaitu penggunaan lagu atau musik di tempat umum, contohnya karaoke, panggung segala jenis event, restoran, kafe, ranah publik lainnya termasuk penampilan di media publik atau social media. Adapun imbalan yang didapat dari pemanfaatan tersebut berupa royalti. Royalti merupakan salah satu jenis tambahan kemampuan ekonomis atau penghasil yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh, bahwa penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk diantaranya poin h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

Royalti jika dilihat dari sumbernya merupakan jenis penghasilan yang dari pemanfaatan modal yang berupa aset tidak bergerak yakni hak cipta. Sistem pemungutan atas royalti dilakukan dengan *with holding system*, yakni wewenang pemungutan pajak berada pada pihak ketiga. Pembayaran royalti merupakan objek pajak penghasilan yang pengenaannya dilakukan dengan mekanisme pemotongan sebagaimana Pasal 23 UU PPh dengan tarif 15% dari jumlah bruto pembayaran royalti. Atas royalti disetorkan ke negara melalui pemotongan yang dilakukan oleh pemberi penghasilan saat melakukan pembayaran dalam hal ini adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.

Dalam praktik perpajakan umumnya transaksi pembayaran royalti tidak ada permasalahan selama ini karena dilakukan antara pemilik hak dengan pengguna hak. Namun sebagai upaya perlindungan terhadap hak cipta melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak cipta tidak dapat langsung menagih royalti atas penggunaan hak cipta miliknya melainkan harus melalui Lembaga Manajemen

Kolektif. Dan atas pembayaran royalti tersebut, dilakukan pemotongan PPh 23 oleh pembayar royalti dalam hal merupakan Wajib Pajak Pemotongan.

Ketentuan pajak di Indonesia tidak mengatur perlakuan PPh atas royalti pemanfaatan hak cipta terkait karya cipta musik dalam hal perjanjian lisensi dan pembayaran royalti dilakukan kepada pihak lain bukan langsung kepada pemilik hak. Dan atas pertimbangan-pertimbangan terkait konsep transaksi pembayaran royalti dengan demikian dilakukan pemotongan PPh 23 atas pembayaran royalti dari Pemanfaat kepada LMK dan pendistribusian royalti dari LMK kepada anggotanya. Karena pengenaan PPh 23 atas royalti dikenakan saat transaksi pemanfaatan oleh pemanfaat dan pendistribusian royalti kepada anggota, kita perlu mengetahui apakah transaksi tersebut dikategorikan sebagai pembayaran royalti yang dipotong PPh 23.

Pengertian Royalti dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU PPh, menyebutkan bahwa royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan salah satunya atas Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, pada penjelasan tersebut tidak dijelaskan juga apakah transaksi royalti langsung kepada pemilik hak atau melalui pihak lain seperti LMK. Menurut Brian J Arnold yang dikutip dari (Darussalam, Hutagaol dan Septriadi 2010) bahwa pembayaran 40sset40y dilakukan atas penggunaan 40sset (40sset tak berwujud) dan bukan dari pengambilan 40sset itu sendiri.

Pemanfaatan hak cipta sebagaimana dalam OECD *Commentaries* 2010 on art 12, pada paragraf 13.1, dikatakan bahwa pembayaran yang dilakukan untuk perolehan hak secara parsial atas hak cipta (tanpa pemindahtangan sepenuhnya) akan menimbulkan royalti di mana pertimbangannya adalah untuk pemberian hak untuk menggunakan suatu program jika dilakukan tanpa lisensi menjadi suatu pelanggaran hak cipta. Dengan demikian pembayaran yang dilakukan atas hak cipta yaitu hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, memodifikasi, dan menampilkan secara publik. Sedangkan konteks tersebut dalam kegiatan pemanfaatan karya cipta musik diantaranya mereproduksi, mendistribusikan karya cipta musik seperti penggunaan digital streaming platform, memodifikasi, dan menampilkan secara publik diantaranya diputar atau didengarkan ditempat-tempat umum atau publik dapat mendengarkan. Seperti pemutaran di kafe, hotel, restoran, medsos, konser dll.

Dengan demikian atas dasar beberapa pertimbangan diatas, menurut peneliti untuk mengetahui apakah transaksi yang terjadi dalam pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (WAMI) dari Pemanfaat atas transaksi pemanfaatan musik dapat dikategorikan sebagai pembayaran royalti. Terdapat beberapa indikator yang membuat transaksi tersebut dikategorikan sebagai pembayaran royalti diantaranya:

1. Adanya hak cipta yang digunakan yaitu hak cipta atas karya cipta musik yang dimiliki oleh anggota WAMI;
2. Adanya pemberian lisensi kepada Pemanfaat oleh WAMI dalam rangka izin untuk menggunakan hak cipta terkait dengan hak pengumuman. Sejauh ini tidak ada ahli ataupun ketentuan dalam peraturan perpajakan yang mengatur bahwa lisensi atau izin harus diberikan oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, sehingga ketika diberikannya izin menggunakan atau yang kita ketahui diberikannya lisensi untuk memakai hak atau menggunakan maka syarat ini terpenuhi;

3. Adanya penggunaan atau pemanfaatan hak cipta atas karya cipta musik secara komersil. Dalam UU Hak Cipta penggunaan hak cipta yang dikenakan royalti adalah penggunaan yang dilakukan secara komersial.
4. Adanya pembayaran atau pemberian imbalan dari Pemanfaat kepada LMK. Pembayaran royalti atas pemanfaatan musik dihitung berdasarkan tarif yang telah diputuskan oleh menteri terkait dan substansi dari pembayaran itu sendiri sebagai kompensasi dari penggunaan hak cipta.

Dengan demikian atas pembayaran royalti (baik pembayaran oleh pemanfaat maupun distribusi royalti) dikenakan pajak dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari total jumlah bruto atas royalti yang dibayarkan sehubungan dengan penggunaan hak cipta suatu karya cipta musik.

WAMI berdasarkan Laporan Keuangan yang di sampaikan ke publik, untuk tahun laporan yang dipublikasi pada website yaitu ditahun 2016, status Pajak Penghasilan Tahunan Badannya Lebih Bayar cukup signifikan dikarenakan ada jumlah PPh 23 yang menjadi kredit pajak cukup besar. Lebih bayar timbul karena dalam mekanisme pemungutan royalti ini WAMI hanya mendapatkan bagian porsi 20% dari total royalti yang dikumpulkan namun oleh Pemanfaat dilakukan pemotongan PPh 23 sebesar 15% dari total royalti yang dibayarkan. Jika dengan demikian maka status SPT Tahunan Badan WAMI akan terus Lebih Bayar. WAMI juga memotong PPh 23 saat melakukan pendistribusian royalti kepada WAMI sejumlah 15% dari royalti yang menjadi hak anggota (80% dari total royalti). Jika dilihat dari mekanisme umum perpajakan atas royalti, atas transaksi yang secara substansi sama yaitu royalti pemanfaatan hak cipta musik, dilakukan pemotongan pajak dua kali.

Jika dilihat dari asas-asas pemungutan pajak yang perlu diperhatikan untuk mendesain sistem pemungutan pajak, sebagaimana dalam buku Rosdiana dan Irianto (2012, 158) kurang memenuhi beberapa asas, diantaranya Asas *equity* atau asas keadilan, karena antara LMK dan anggota memiliki kemampuan ekonomis yang tidak sama karena LMK hanya mendapatkan bagian 20% namun dipotong atas 100%. Berdasarkan analisis yang dilakukan atas praktik yang berdasarkan proses bisnis LMK, secara substansi penghasilan akhir yang anggota LMK terima dipotong PPh 23 dua kali. Dari segi perpajakan juga menjadi kurang efektif karena menyebabkan salah satu pihak lebih bayar (LMK) dan disatu sisi (pencipta atau pemilik hak) menjadi kurang bayar yang seharusnya dapat mengkreditkan pajaknya secara utuh dari yang seharusnya. Untuk asas *ease of administration* yang terbagi beberapa asas seperti asas *certainty* menyatakan PPh 23 atas pemanfaatan musik belum memenuhi asas kepastian karena belum diatur apabila pemungutan royalti dilakukan oleh pihak lain. Kemudian untuk asas *eficiency* menyatakan pemungutan pajak PPh 23 atas royalti pemanfaatan musik kurang efisien karena terjadi dua kali pemungutan PPh dengan Dasar Pengenaan Pajak yang sama juga yakni penghasilan bruto tidak dengan nominal lain meskipun biaya yang dikeluarkan pencipta atau musisi untuk menghasilkan karya cukup besar. Sesuai dengan asas pengorbanan, pencipta/pemilik hak cipta/hak terkait hanya mendapatkan kredit pajak atas transaksi ini dengan jumlah yang lebih sedikit dari pada LMK padahal atas penghasilan tersebut secara substansi umum sebenarnya menjadi hak pencipta atau pemegang hak cipta/ hak terkait. Dan asas *neutrality* yang menyatakan pajak tidak boleh membuat distorsi ekonomi dalam suatu negara, dan harus bersifat netral. Atas pemungutan pajak tidak mempengaruhi keputusan masyarakat atau pengguna untuk menggunakan musik, dan juga tidak boleh mempengaruhi keputusan produsen musik untuk menghasilkan karya cipta musik.

Untuk membangun minat karya cipta musik khususnya bidang kebudayaan diperlukan insentif dari pemerintah untuk meningkatkan minat bagi musisi atau pencipta lagu terhadap musik tradisional dan musik daerah di Indonesia, yang saat ini didominasi oleh musik budaya lain seperti korea maupun barat, sehingga dapat membawa angin segar bagi peningkatan keragaman dan kesadaran atas kebudayaan sendiri terutama menjadi identitas daerah atau bangsa.

Dari segi syarat pemungutan menurut Mardiasmo (2011) diantaranya atas syarat keadilan kurang memenuhi karena pengenaan pajak tidak melihat kemampuan masing-masing pihak. Namun jika melihat teori yang mendukung pemungutan pajak atas teori daya pikul berdasarkan dua pendekatan:

1. Unsur subjektif, yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Dalam fokus pembahasan yang penulis bahas, pemotongan PPh 23 tidak memenuhi teori daya pikul ini karena atas penghasilan LMK yang haknya hanya 20% mendapatkan pemotongan dari 100% dengan demikian kredit pajak yang ada akan melibihi dari pajak yang seharusnya terutang. Berbeda dengan para pencipta atau pemegang hak cipta yang menjadi pemilik hak sebenarnya mendapatkan kredit pajak atas 80% dari total penghasilannya. Dengan demikian kurang sesuai dengan teori ini.
2. Unsur Subjektif, yaitu melihat besarnya kebutuhan materil yang dimiliki. Pencipta yang merupakan orang pribadi memiliki beban atas tanggungan dan juga biaya untuk membuat karya lagu/musik diantaranya energi, skill, dan juga peralatan produksi rekaman lagu.

Dengan demikian atas teori daya pikul ini terkait pemungutan pajak dari royalti yang timbul dari pemanfaatan musik, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari Wajib Pajak. Sehingga WP dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuan atau daya pikulnya.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, peneliti beranggapan dalam pemungutan PPh 23 atas royalti terkait pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersil secara umum belum memenuhi asas pemungutan pajak. Belum adanya ketentuan detail yang mengatur tentang perpajakan royalti dari musik ini membuat perlakuan perpajakan menjadi kurang efektif dan efisien. Diperlukan pengkajian ulang atas pengenaan pajak royalti yang didapatkan pemanfaatan karya cipta musik atau lagu. Pengkajian ulang tersebut untuk menghasilkan mekanismenya yang terbaik sehingga tercipta keadilan antara LMK dan Pencipta dengan pengenaan pajak yang sesuai dengan porsi keuntungannya atau kemampuan ekonomis yang didapat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian atas aspek perpajakan dalam transaksi pemanfaatan musik dan/atau lagu pada Lembaga Manajemen Kolektif, penulis menyimpulkan bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) sebagai Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan satu-satunya yang berwenang untuk memungut dan mendistribusikan royalti atas penggunaan hak cipta untuk dan atas nama anggotanya berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh anggota sehingga untuk mendapatkan royalti atas pemanfaatan musik/lagu di depan publik untuk komersil, pencipta harus mendaftarkan diri menjadi anggota LMK dalam hal ini contohnya WAMI. WAMI memberikan izin dengan penerbitan lisensi dan pemanfaat membayar jumlah royalti yang harus dibayar berdasarkan tarif sesuai ketentuan yang berlaku serta memotong PPh 23 (jika

merupakan WP Pemotong) atas royalti dengan tarif 15%. Dalam jangka waktu tertentu WAMI mendistribusikan royalti yang telah dikumpulkan kepada anggota setelah dikurangi biaya operasional WAMI (20%), dalam pendistribusian royalti tersebut WAMI memotong PPh 23 atas jumlah royalti yang menjadi hak anggota dan memberikan surat/pemberitahuan pendistribusian royalti kepada anggotanya berikut bukti pemotongan PPh 23.

Ketentuan pajak di Indonesia tidak mengatur perlakuan PPh atas royalti pemanfaatan hak cipta terkait karya cipta musik dalam hal perjanjian lisensi dan pembayaran royalti dilakukan kepada pihak lain bukan langsung kepada pemilik hak. dan atas pertimbangan-pertimbangan terkait konsep transaksi pembayaran royalti dengan demikian dilakukan pemotongan PPh 23 atas pembayaran royalti dari Pemanfaat kepada LMK dan pendistribusian royalti dari LMK kepada anggotanya.

WAMI sebagai LMK dengan mekanisme pemungutan ini, berdasarkan Laporan Keuangan yang di sampaikan ke publik ditahun 2016, status Pajak Penghasilan Tahunan Badannya Lebih Bayar cukup signifikan dikarenakan jumlah PPh 23 yang menjadi kredit pajak cukup besar. Lebih bayar timbul karena dalam mekanisme pemungutan royalti ini WAMI hanya mendapatkan bagian porsi 20% dari total royalti yang dikumpulkan namun oleh Pemanfaat dilakukan pemotongan PPh 23 sebesar 15% dari total royalti yang dibayarkan. Jika dengan demikian maka status SPT Tahunan Badan WAMI akan terus Lebih Bayar. WAMI juga memotong PPh 23 saat melakukan pendistribusian royalti kepada WAMI sejumlah 15% dari royalti yang menjadi hak anggota (80% dari total royalti). Jika dilihat dari mekanisme umum perpajakan atas royalti, atas transaksi yang secara substansi sama yaitu royalti pemanfaatan hak cipta musik, dilakukan pemotongan pajak dua kali. Sehingga pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi pemanfaatan musik secara umum kurang memenuhi teori dan asas-asas pemungutan pajak.

Saran yang penulis sampaikan yaitu untuk menanggulangi permasalahan diatas dan untuk keseragaman dengan mengatur secara khusus perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi pemanfaatan hak cipta dari karya cipta musik dan/atau lagu dengan menerbitkan peraturan, kebijakan atau panduan khusus oleh otoritas pajak. Dengan demikian diatur perlakuan pajak atas penghasilan yang timbul dari pemanfaatan hak cipta, khususnya karya cipta lagu dan atau musik, dengan mekanisme pemotongan pajak atas royalti yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik hak cipta baik dengan penentuan besaran DPP, tarif dan/atau mekanisme lainnya. untuk mengisi kekosongan peraturan pajak ini dan menghindari status Lebih Bayar yang semakin besar pada SPT Tahunan Badan khususnya untuk Lembaga Manajemen Kolektif, Wahana Musik Indonesia (WAMI) sebagai salah satu Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan Pemungutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendra, T. A. 2003. Hak Cipta Musik atau Lagu. *Jakarta: UI Fakultas Hukum.*
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, tentang *Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersil Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu*
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016, tentang *Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke)*
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-50/PJ/1994, tentang *Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23*
- Mardiasmo, M. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi.*
- OECD *Commentaries*. 2010. *Commentaries on The Articles of The Model Tax Convention.* OECD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2011, tentang *Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2014, tentang *Perubahan PER-01/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh oleh Pihak Lain.*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ/2010, tentang *Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 UU PPh Resmi*, S. 2013. *Perpajakan; Teori dan Kasus.*
- Respati, Y. S. D., E. Susilowati, and S. Mahmudah. 2016. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal* 5 (2):1-16.
- Rosdiana, H. 2018. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, tentang *Hak Cipta*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Waluyo, D., and W. B. Ilyas. 2014. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan.*